

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH,
KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN
ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD”
(STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
RIAU)**

SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(Ak) Pada Program Studi S1 Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RIZKI NURHUDA

11970313056

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rizki Nurhuda
 NIM : 11970313056
 Jurusan : SI Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau)
 Tanggal Ujian : 06 Desember 2023

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak
 NIP: 19940917 201903 2 024

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN



DEKAN

Wahyuni, SE, MM
 NIP. 700826 199903 2 001

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP.19741108 200003 2 004



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizki Nurhuda
 NIM : 11970313056
 Jurusan : S1 Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau)
 Tanggal Ujian : 06 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI.MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji 1

Anna Nurlita, SE, M.Si
 NIK. 130 717 123

Penguji 2

Aras Aira, SE, M.Ak, CA
 NIK. 130 411 020

Sekretaris

Zulhaida, SE, MM
 NIP. 19741204 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Nurhuda
NIM : 11970313056
Tempat/Tgl. Lahir : Rengat, 23 Mei 2000
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Akuntansi SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI
APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
(STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2023
Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
078BCAKX795830728

Rizki Nurhuda
NIM. 11970313056

- ### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU)

OLEH:
RIZKI NURHUDA
11970313056

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Sampel pegawai yang berada pada bidang Umum, Keuangan, Pajak, dan Sekretariat yang berjumlah 62 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama/primer yang diperoleh langsung dari pertanyaan/pernyataan (kuisisioner) yang disebarkan kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*), yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Organisasi, dan *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan Kompetensi Aparatur dan Moralitas Individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Keyword : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, *Whistleblowing System* dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, APPARATUS COMPETENCE, INDIVIDUAL MORALITY, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION. (CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF RIAU PROVINCE)

BY:
RIZKI NURHUDA
11970313056

This study aims to determine the effect of the Government Internal Control System, Apparatus Competence, Individual Morality, Organizational Commitment, and Whistleblowing System on Fraud Prevention at the Riau Province Regional Revenue Agency. The research method used in this research is quantitative method, the population in this study were all employees who worked at the Riau Province Regional Revenue Agency Office and sampled employees who were in the General, Finance, Tax, and Secretariat fields totalling 62 respondents. The sampling technique in this study used purposive sampling technique, namely sampling technique with certain considerations / criteria. The data source used in this study is the main / primary data obtained directly from questions / statements (questionnaires) distributed to respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression, which was carried out using the help of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Version 26 computer program. The results of this study indicate that the Government Internal Control System, Organizational Commitment, and Whistleblowing System have an effect on fraud prevention. Meanwhile, Apparatus Competence and Individual Morality have no effect on fraud prevention.

Keywords: *Government Internal Control System, Apparatus Competence, Individual Morality, Organizational Commitment, Whistleblowing System and Fraud Prevention.*


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji serta rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, hidayah, kegigihan, kesehatan, kemudahan dan kasih sayang-Nya. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

Adapun Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karya ilmiah ini penulis sembahkan kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibunda tercinta Rina Widaryanti, kakakku tersayang Eka Nurhadi dan adikku tersayang Syntaini Azri serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a yang tidak pernah putus-putusnya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Dr. Juliana, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
8. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
9. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, SE, M.Ak selaku Pembimbing Proposal serta Skripsi yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

10. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE, ME selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.

12. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

13. Seluruh Bapak dan Ibu responden selaku pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan mengisi lembar kuesioner penelitian.

14. Para rekan seperjuangan kelas C Akuntansi 19, kelas Audit, dan grup Anak Baik yang telah memberikan semangat, informasi dan bantuannya untuk kemudahan penulis.

15. Dan terakhir *special thanks to* Dea Shofia Laila Arifin selaku *partner* terkasih yang telah mencurahkan segala perhatian, kasih, petunjuk, semangat, bantuan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kita semua. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin

Pekanbaru, 23 November 2023

Penulis

Rizki Nurhuda

11970313056

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 Fraud (Kecurangan).....	15
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	27
2.1.4 Kompetensi Aparatur.....	29
2.1.5 Moralitas Individu.....	32
2.1.6 Komitmen Organisasi.....	33
2.1.7 Whistleblowing System.....	35
2.1.8 Kecurangan (<i>Fraud</i>) Di Sektor Pemerintahan.....	37
2.1.9 Pandangan Islam terhadap Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>).....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	45
2.4.1 Pengaruh Sistem Internal Terhadap Pencegahan Fraud.....	46
2.4.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud.....	47
2.4.3 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4	Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud	48
2.4.5	Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud	49
2.4.6	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	52
3.2.	Populasi dan Sampel Penelitian	52
3.3.	Jenis dan Sumber Data	54
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	55
3.5.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	56
3.5.1.	Variabel Dependen	56
3.5.2.	Variabel Independen	57
3.6.	Teknik Analisis Data	59
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif	60
3.6.2.	Uji Kualitas Data	60
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	62
3.6.4.	Uji Hipotesis	63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Responden	67
4.2	Deskriptif Variabel Penelitian	68
4.3	Uji Kualitas Data	70
4.3.1	Uji Validitas	70
4.3.2	Uji Reliabilitas	75
4.4	Uji Asumsi Klasik	76
4.4.1	Uji Normalitas	76
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	77
4.4.3	Uji Multikolinieritas	78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5	Uji Hipotesis.....	80
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	80
4.5.2	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	83
4.5.3	Uji Signifikan Keseluruhan (Uji Statistik F).....	86
4.5.4	Koefisien Determinasi (R^2).....	87
4.6	Pembahasan	88
4.6.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	88
4.6.2	Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	89
4.6.3	Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	90
4.6.4	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	91
4.6.5	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	92
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pemetaan Kasus Korupsi berdasarkan Wilayah Semester 1 tahun 2022.....	37
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 3.1	Sampel Penelitian.....	53
Tabel 3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen.....	55
Tabel 3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen.....	56
Tabel 4.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	66
Tabel 4.2	Deskripsi Karakteristik Responden.....	67
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
Tabel 4.4	Rekapitulasi Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	70
Tabel 4.5	Rekapitulasi Uji Validitas Kompetensi Aparatur.....	71
Tabel 4.6	Rekapitulasi Uji Validitas Moralitas Individu.....	71
Tabel 4.7	Rekapitulasi Uji Validitas Komintem Organisasi.....	72
Tabel 4.8	Rekapitulasi Uji Validitas <i>Whistleblowing System</i>	73
Tabel 4.9	Rekapitulasi Uji Validitas Pencegahan <i>Fraud</i>	73
Tabel 4.10	Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas.....	74
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieitas.....	78
Tabel 4.13	Hasil Perhitungan Regresi Berganda.....	80
Tabel 4.14	Hasil Uji Hipotesis Parsial.....	82
Tabel 4.15	Hasil Uji Simultan.....	85
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 selama 5 Tahun.....	3
Grafik 4.1	Hasil Uji Heterokedastisitas Grafik <i>Scatterplot</i>	77



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Problematika atau Permasalahan kecurangan yang kerap terjadi di lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta ialah tindakan korupsi. Di lembaga pemerintah, permasalahan korupsi tidak saja terjadi pada pihak yang memiliki jabatan tinggi, tetapi juga bisa menimpa pihak yang memiliki posisi dibawahnya, dan tidak cuma di area pemerintah pusat tapi juga di area pemerintah wilayah. Korupsi yang kerap kali dilakukan di antara lain merupakan penilapan/penggelapan dana, pemalsuan pencatatan, penghilangan dokumen, serta mark-up yang merugikan keuangan ataupun perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kecurangan/*fraud* ini masih menjadi suatu masalah yang secara terus menerus terjadi hingga saat ini. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi membuktikan bahwa suatu perusahaan atau organisasi tidak akan dapat sepenuhnya bersih dari kemungkinan terjaidnya *fraud*. Pentingnya kesadaran serta kepedulian dari berbagai pihak untuk selalu waspada pada pada lingkungan kerja terhadap indikasi akan terjadinya *fraud* (*association of certified fraud examiners (ACFE)* Indonesia, 2019).


Pada statistik skala nasional, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis laporan tahunannya hasil pemantauan tren penindakan korupsi pada 2022 yang ditangani oleh tiga aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan, kepolisian dan KPK. ICW menyoroti kinerja masing-masing aparat penegak hukum dalam menindak kasus korupsi dengan total kerugian Negara sebesar Rp.42,747 triliun. Dalam pemantauannya ICW memaparkan temuan umum mengenai penindakan tipikor pada 2022 mencaoi 597 kasus, dengan 1.396 kasus. Kasus korupsi mencakup kasus suap dengan besaran Rp 693 miliar, pungutan liar Rp 11,9 miliar dan uang pecucian Rp 955 miliar. Dari tiga aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung menjadi institusi yang menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar, yaitu mencapai Rp 39 triliun lebih dari 405 kasus dengan tuduhan 909 orang. Sedangkan itu, KPK berhasil menangani 36 kasus dengan 150 orang tersangka dan kerugian Negara mencapai Rp 2,2 triliun.

Lima tahun belakangan ini, angka kerugian negara selalu meningkat dan angka penindakan kasus korupsi selalu mengalami turun naik. ICW melaksanakan analisis perbandingan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang dilakukan setiap semester pada lima tahun terakhir (2018-2022). Untuk mengetahui kinerja penindakan kasus korupsi di mjuulai dengan jumlah kasus yang diselidiki, tersangkan yang ditetapkan hingga nilai kerugian Negara yang ditimbulkan (ICW, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 1.1 Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Selama 5 Tahun



Sumber: Indonesian Corruption Watch (ICW), tahun 2022

Ditinjau dari grafik diatas, dari semester I tahun 2018 sampai semester I tahun 2022, penegak hokum melakukan penindakan kasus korupsi hampir selalu mengalami kenaikan, mulai kasus yang ditanganinsampai tersangka yang ditetapkan. Hal ini mengarahkan bahwa korupsi merupakan masalah yang serius dan membutuhkan upaya yang keras untuk memberantasnya. Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian suatu Negara, mempengaruhi kesejahteraan warganya, bahkan mempengaruhi pemenuhan hak asasi . manusia. Dengan demikian, Indonesia mengklasifikasikan korupsi adalah kejahatan khusus yang dilakukan oknum dan dengan tujuan tertentu (ICW, 2021).

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) didirikan oleh misi dan amanat pemberantasan korupsi, karena masyarakat mengharapkan pemerintah yang jujur serta berintegritas tinggi. Namun, KPK belum bias menangani korupsi yang ada di Indonesia sendiri. Masyarakat juga memiliki kedudukan dalam memerangi korupsi. KPK memiliki sifat yang bebas dari pengaruh apapun,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk pengaruh pemerintah maupun lembaga Negara lainnya. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 hingga 3 januari 2022. Berdasarkan wilayahnya, korupsi paling banyak terjadi di pemerintah pusat (Dataindonesia.id, 2022).

Namun tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat saja, kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada entitas manapun, tanpa terkecuali instansi pemerintah daerah. KPK mendapati bahwa sejak 2004 sampai 2021, tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan di pemerntah kabupaten/kota, yaitu sebanyak 455 kasus, diikuti dengan kementerian dengan 395 dan pemerintah provinsi dengan 158 kasus. Salah satunya kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat daftar provinsi terkorup dengan data yang diambil dari kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020, ditemukan 64 kasus dugaan korupsi terjadi di Provinsi Riau.

Salah satu kasus *fraud* yang pernah belakangan ini terjadi pada intansi pemerintah provinsi riau adalah kasus korupsi yang menjerat sekretaris daerah Riau, Yan Prana Jaya. Oleh Kejaksaan Tinggi Riau, Yan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi anggaran rutin saat masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak pada 2014-2017 dengan telah merugikan Negara senilai Rp 1,8 miliar. Yan dijerat pasal 2 ayat 2, 3 ayat 1, 10, 12e, 12f UU Tipikor dan saat ini telah ditahan di Rutan Sialang Bungkok.

Selain itu pada tahun 2023 ini kasus korupsi yang ditemukan di pemerintah daerah riau, ialah Muhammad Aidil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Kepulauan Meranti tersebut sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi. Ia terlibat dalam kasus pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umrah, dan suap pemeriksaan keuangan. Kasus ini berawal dari tindak lanjut laporan masyarakat yang diteruskan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa kerugian Negara dalam kasus ini mencapai Rp 26,1 miliar (CNBC Indonesia, 2023)

Penipuan (*fraud*) dapat terjadi pada entitas manapun, tanpa terkecuali instansi pemerintah daerah. Salah satu kasus *fraud* yang pernah terjadi pada ruang lingkup pemerintahan daerah yaitu kasus korupsi (kecurangan) dana uang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp. 1,1 Miliar yang terjadi pada pemerintahan daerah provinsi Riau. Tim Penyidik Inspektorat Provinsi Riau telah merampungkan pemeriksaan terkait kecurangan tersebut dan menetapkan Mulyadi selaku Bendahara Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai tersangka tunggal. Penetapan tersangka ini dilakukan, setelah dilakukan pemeriksaan dana zakat yang dipotong dari gaji PNS seharusnya Rp. 1,4 Miliar, namun dana yang disetor hanya sekitar Rp. 300 juta saja. Melihat ada dana hilang secara misterius membuat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yakni Syahril Abdi kemudian melapor ke Inspektorat. Kendati kecurangan tersebut berniat diganti oleh pelaku, namun Inspektorat tetap memberikan sanksi tegas terhadap pelaku atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya (MetroMediaNews, 2022). Tidak hanya itu, sebelumnya pada tahun 2015 telah terjadi kasus korupsi anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu yang dilakukan oleh tiga aparatur BAPENDA tersebut yang kesemua pelaku adalah wanita. Mereka adalah Yanti, Syarifah Aspanindar dan Decy Ari Yetti. Ketiga terdakwa secara sah terbukti telah menerima aliran dana SPPD fiktif BAPENDA Riau dengan kerugian Negara sebesar Rp. 1,23 miliar rupiah. Oleh pengadilan tinggi Riau di hadapan hakim majelis yang diketuai Bambang Myanto ketiga terdakwa dijerat pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Merdeka, 2018). Semua kasus yang terjadi tersebut secara resmi telah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Riau, kasus tersebut juga telah masuk dan terdata pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Riau.

Fraud tidak dapat digeneralisasikan karena merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu secara tanpa ada unsur kesengajaan. Perilaku *fraud* terjadi pada variabel-variabel yang memicu pihak lain melakukan tindak kecurangan. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka, diperlukannya tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Eldayanti, dkk. 2020).

Beberapa upaya perlu dibangun dan diterapkan guna meminimalisir terjadinya tindak kecurangan ini. Sistem pengendalian internal merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Penelitian mengenai pengaruh SPIP terhadap pencegahan *fraud* masih rawan sekali terjadi, namun menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Joseph (2015), Atmadja (2018), dan Yusuf (2021) mengungkapkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* mereka mengatakan SPIP yang teratur akan meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Usman (2015), Sofia (2020) dan Suandewi (2021) yang mengatakan bahwa SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

Kompetensi Aparatur menjadi faktor lain pencegahan terhadap *fraud*, menurut Laksmi dan Sujana (2019) mengatakan bahwa kompetensi aparatur menjadi tolak ukur dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kompetensi aparatur yang sesuai sangat diharapkan dapat menekan tindak kecurangan pada sektor pemerintahan. Penelitian terdahulu mengenai kompetensi aparatur sebagai pencegah *fraud* telah dilakukan Widiyarta, Herawati, dan Atmadja (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil berbeda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan menurut Huljanah (2019) kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada sektor pemerintah.

Moralitas yang mengacu pada nilai nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat social yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada rakyat, akuntabel dan tidak korup (Aranta, 2013). Seorang yang memiliki kemampuan yang ahli di bidang tata kelola keuangan namun jika tidak memiliki moralitas maka hal tersebut dapat disalahgunakan (Atmadja dan Saputra, 2017). Cressey (1953) menjelaskan bahwa individu bermoral rendah akan melakukan rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatan meskipun hal tersebut merupakan perbuatan menyimpang. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2016) menunjukkan bahwa individu dengan level moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Hal serupa didukung Suarniti dan Ratna (2020) menunjukkan bahwa tingkat moralitas individu yang tinggi berpengaruh positif terhadap pencegahan individu melakukan kecurangan. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Marthika (2017) bahwa moralitas individu cenderung tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi.

Komitmen dari pegawai sangat penting untuk organisasi karena minat, tujuan dan kebutuhan aparatur harus sesuai dengan kepentingan organisasi (Devece, dkk, 2015). Cressey (1953) menjelaskan bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya kecurangan akuntansi adalah faktor kesempatan. Adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan yang terbuka lebar dalam melakukan kecurangan akuntansi tidak akan mampu memengaruhi seseorang yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Virmayani, dkk. (2017) dan Widiutami, dkk. (2017) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak kecurangan akuntansi/*fraud*. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian yang dilakukan Utama dan Yuniarta (2020) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pelaporan keuangan.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan yaitu penerapan *whistleblowing system*. Teknologi informasi yang sudah modern saat ini bias dikembangkan untuk mengurangi tindak kecurangan, dengan menyediakan sarana pelaporan bagi internal perusahaan atau organisasi dan masyarakat untuk mealporkan sebuah tindak kecurangan. Maka dari itu dengan adanya *whistleblowing system* ini, para pelapor dan karyawan lain dirapkan bisa lebih berani untuk melaprkan apabila melihat suatu tindakan yang berpotensi menjadi kecurangan pada perusahaan atau organisasi (Siregar dan Surbakti, 2019). Dengan adanya *whistleblowing system* ini juga menjadi alat pengawas serta pengingat pada setiap individu pegawai untuk senantiasa merasa diperhatikan dan diawasi atas kinerja guna memiliki tujuan yang sama terhadap perusahaan dan tidak melakukan tindakan menyimpang. Penelitian terdahulu mengenai *whistleblowing system* pernah dilakukan Anggreni Mersa, dkk. (2021) diperoleh hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecahan tindak kecurangan, sementara hasil lain didapatkan Inawati dan Sabila (2021) yang mengatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Chairi, dkk. (2022). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh Kompetensi, Moralitas dan *System Whistleblowing* dalam Pencegahan *Fraud* Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambah variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi.

Ditinjau dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan hasil yang inkonsisten serta meningkatkan kepekaan akan *problem solving* yang memotivasi peneliti maka dari itu peneliti mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau).**”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
5. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur, moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *Fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi aparatur terhadap pencegahan *Fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Moralitas Individu terhadap pencegahan *Fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komitmen organisasi terhadap pencegahan *Fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *Fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur, moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian secara teoritis dan praktis terkait pada penelitian ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat perbedaan kualitas berpikir terhadap ilmu akuntansi khususnya dalam hal *fraud*. Serta memberikan kontribusi dalam perbendaharaan hasil penelitian

2. Manfaat praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data pertimbangan bagi instansi terkait perihal kemungkinan terjadinya *fraud* serta mencegah terjadinya kecurangan.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menginspirasi akademisi masa depan untuk menyelidiki fenomena baru yang perlu diselidiki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menggambarkan sebuah hubungan yang terlibat dalam suatu hubungan antara principal dan agent. Artinya, *principal* mempercayakan pihak lain (*agent*) untuk melakukan layanan dan memungkinkan agent untuk membuat keputusan (Hariawan, Sumadi, and Erlinawati 2020). Hubungan keagenan juga muncul dalam sebuah organisasi sektor publik ataupun swasta. Masyarakat adalah prinsipal dan aparat publik sebagai agen. Pejabat publik memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan publik melalui penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalah antara prinsipal dan agen muncul disebabkan oleh perilaku oportunistik agen (Jensen dan Meckling, 1976; Klitgaard, 1988). Agen mengeksploitasi kepentingan individu atau kolektif dengan mengorbankan kepentingan publik dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Agen bertindak demi kepentingan individu mereka melalui penyuaian, penggelapan, penipuan, nepotisme, dan pemerasan (Maria 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pelaku *Fraud* melakukan kecurangan untuk keuntungan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dampak masa depan dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung menghindari risiko. Akibat terjadinya kecurangan, informasi yang disampaikan seringkali tidak memenuhi syarat atau biasa disebut dengan asimetri informasi. (Chandra and Suhartono 2020).

Adanya konflik kepentingan ini disebabkan karena adanya tekanan (*Pressure*) dari luar maupun dari dalam yang diterima pihak agen. Dan dengan adanya tekanan tersebut, pihak agen yang mengetahui informasi lebih atau asimetri informasi menimbulkan kesempatan (*Opportunity*) untuk melakukan kecurangan, dan kemudian pihak agen akan meningkatkan kinerjanya agar bisa melakukan rasionalisasi yaitu membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya.

2.1.2 *Fraud* (Kecurangan)

1. Definisi *Fraud*

ACFE (*Association Of Certified Fraud Examiners*) adalah sebuah organisasi anti-penipuan terbesar di dunia dan sumber pendidikan dan pelatihan anti-penipuan terkemuka. ACFE mendefinisikan *Fraud* sebagai tindakan kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas yang menyadari bahwa penipuan atau kesalahan tersebut dapat mengakibatkan hasil negatif bagi individu, entitas, atau pihak lain (Suyandari, Wahyuni, and Julianto 2019). *Internal Auditing and Assurance Standart Board*

(IAASB) sebagai bagian dari *International Federation Of Accountants* (IFAC) mendefinisikan *fraud* adalah suatu perilaku atau tindakan yang disengaja dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan tertentu dalam melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan merugikan orang lain (Tjahjono 2013:20).

Fraud adalah tindakan menciptakan, mengubah, atau meniru item, data, atau dokumen untuk melakukan penipuan menipu. Tindakan penipuan adalah perbuatan mengecoh yang lain, termasuk memanfaatkan barang yang didapatkan dengan cara memalsukannya, mengcopy, memperbanyak, serta reproduksi tidak menganggap itu sebuah kepalsuan, meskipun pihak tertentu mampu menjadikan itu sebuah kepalsuan tetapi kemudian hari jika diketahui dan tidak ingin diungkapkan (Dewi, dkk. 2019). Berdasarkan sudut pandang pemeriksa fraud dan hukum, ada 4 ciri ciri utama yang menunjukkan terjadinya *fraud* (Tjahjono 2013:24) :

- a. Tindakan memiliki sifat material dan keliru
- b. Adanya kesepakatan/sepengertian bahwa tindakan tersebut keliru ketika dilakukan
- c. Adanya keyakinan atau pengakuan dari perilaku akan tindakan yang saah tersebut
- d. Kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memaparkan kecurangan (*fraud*) akuntansi sebagai :

- a. Salah saji yang muncul dari kecurangan pelaporan keuangan yakni salah saji ataupun penghilangan yang dilakukan secara terencana ataupun pengungkapan dalam laporan keuangan guna mengelabui pemakai laporan keuangan.
- b. Salah saji yang muncul atas perilaku yang tidak semestinya terhadap aktiva, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan yang bersangkutan dengan pencurian aktiva entitas, akibatnya laporan keuangan tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

2. Jenis-jenis *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners adalah organisasi profesional dalam bidang pemeriksaan kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga kategori yaitu *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut

- a. Penyimpangan aset (*Asset Misappropriation*).

Penyalahgunaan aset termasuk penyelewengan/pencurian aset hak milik Organisasi atau pihak lain. Ini adalah tindak kecurangan yang paling mudah ditemukan karena bersifat spesifik atau bisa diukur/dihitung (nilai yang ditentukan).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*).

Fraudulent statement merupakan pernyataan palsu mencakup tindakan yang dilakukan oleh aparat atau eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintah untuk menyamarkan posisi keuangan yang sesuai fakta dengan cara melakukan manipulasi keuangan ketika menyajikan laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan.

- c. Korupsi (*Corruption*).

Kecurangan (*fraud*) jenis ini sangat sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Dimana yang paling banyak ditemukan pada negara berkembang, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran akan *good governance*, sehingga faktor integritas masih kurang dan diragukan. Bentuk kecurangan ini biasanya tidak terdeteksi karena semua pihak yang terlibat saling berbagi keuntungan (*mutualitas*). Ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan.

(Syahputra dan Urumsah 2019) Mengatakan awalnya, hanya ada tiga faktor utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, yang kemudian dikenal sebagai *Fraud Triangle* (Cressey, 1953). Pertama, yaitu tekanan adalah kondisi yang mendorong pelaku untuk melakukan penipuan, seperti tekanan ekonomi atau tekanan pada gaya hidup berlebihan. Kedua, kesempatan yaitu kondisi dan persepsi ketika pelaku menyadari

peluang yang tersedia untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui orang lain. Dan yang ketiga, yaitu rasionalisasi (pembenaran) adalah proses dimana penjahat mencari pembenaran sebelum melakukan penipuan.

3. Penyebab *Fraud*

Menurut artikel yang terbit di *European Journal of Business Management* (Vol.7, No.28, 2015), dari sekian banyak teori yang menjelaskan penyebab *fraud*, salah satu yang paling sering dikutip adalah *Fraud Triangle Theory*, dibuat oleh kriminolog bernama Donald R. Cressey pada 1950. Menurutnya ada tiga penyebab *Fraud* adalah sebagai berikut :

a. Tekanan (*Pressure*)

Penyebab pertama adalah *pressure* atau tekanan. Seorang melakukan penipuan karena adanya tekanan dari banyak hal. Cressey menyatakan seberapa besar tekanan terkait dengan keuangan. Jadi pelaku mengalami masalah keuangan dan dia merasa dengan melakukan *fraud* dapat mengeluarkannya dari situasi tersebut. Tekanan (*pressure*) juga mempunyai bermacam arti, ialah kondisi dimana seseorang merasa ditekan/tertekan serta keadaan yang berat dikala seorang mengalami kesulitan (Setyo, dkk. 2017). Lagi Tekanan ialah faktor utama dalam melangsungkan tindakan kecurangan. Pihak yang mempunyai permasalahan dalam keuangan yang tidak bisa dituntaskan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah (legal), mempunyai rencana menuntaskan permasalahan tersebut secara tidak sah atau tidak jujur yaitu jalan pintas dengan melakukan kecurangan (Nurlia dan Hermanto 2014). Tekanan juga mempengaruhi motivasi pelaku, yang dapat menyebabkan perilaku tidak etis (Dewi, dkk. 2019). Tekanan dapat terjadi pada pihak manapun di tingkat organisasi manapun, karena berbagai alasan (Hairunisah, dkk. 2022).

Tekanan merupakan desakan untuk bertindak curang atas sebuah laporan keuangan dan beberapa elemen yang berada didalamnya baik aktiva ataupun modal yang sudah di sediakan. Dan yang paling berbahaya dari tiga jenis segitiga penipuan adalah tekanan.. Tekanan dibedakan dalam dua jenis yaitu, finansial dan non-finansial. Keuangan dipengaruhi oleh gaya hidup dan terlihat kaya. Tekanan finansial pada seseorang bisa diatasi dengan mengambil uang atau asset secara tidak jujur. Pada aspek non finansial, keinginan seseorang dalam menutupi kinerja yang buruk. (Sukirman dan Sari 2013).

b. Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)

Sebab kedua *fraud* adalah adanya kesempatan atau *opportunity*. Maksudnya adalah bahwa kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya selain niat pelaku. Kesempatan disini muncul karena lemahnya sistem pengendalian atau pengawasan dalam organisasi tersebut. Kesempatan bagi individu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan kecurangan adalah penting (Safitri, 2019). Kesempatan merupakan peluang yang melatar belakangi munculnya tindakan kecurangan (*fraud*). Peluang timbul karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang tidak berjalan dengan efektif, penyalahgunaan posisi, atau otoritas. Pelaku *fraud* digolongkan sebagai pribadi yang licik/cerdik, karena pandai melihat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam suatu entitas untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Kesempatan ialah akibat dari situasi untuk melaksanakan kecurangan. Transaksi yang rumit dan diiringi dengan resiko yang besar sebab keterlibatan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, pengaruh lingkungan bisa memunculkan resiko salah saji material sebab rentan terhadap manipulasi oleh manajemen (Suyandari, dkk. 2019). Kesempatan bisa muncul karena seseorang mempunyai wewenang serta peran. Kedudukan seorang bisa jadi faktor pendukung terbentuknya suatu tindak kecurangan. Kegagalan dalam pengendalian internal bisa memberikan peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Takalamingan, dkk. 2022). Menurut (Tjahjono 2013:18) dalam bukunya yang berjudul *Business Crimes and Ethics* Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global, Kesempatan bisa terjalin sebab 2 hal. *Pertama*, yaitu pihak yang mempunyai pemahaman mendalam akan kelemahan suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi serta sistem yang ada, sehingga akan lebih mudah melakukan tindakan kecurangan. *Kedua*, yaitu kurang efisiennya pengawasan karena masih bisa menimbulkan peluang pada karyawan untuk melangsungkan tindakan kecurangan. Dalam melakukan tindakan kecurangan/*fraud* pelaku percaya aksi yang dilakukan sulit untuk diketahui oleh pihak lain, sehingga kesempatan untuk berlaku curang akan semakin besar.

c. *Rasionalisasi/Pembenaran (Rationalization)*

Secara singkat Rasionalisasi adalah sikap atau pandangan tentang pembenaran sesuatu hal, Rasionalisasi mengacu pada pembenaran pelaku bahwa mereka tidak sedang melakukan tindakan kriminal dengan dalih mereka tidak melakukan kegiatan yang merugikan organisasi, Seseorang yang memiliki tingkat intergitas rendah bisa membuat dirinya tidak merasa bersalah meskipun telah melakukan tindakan yang salah (Mardianto dan Tiono 2019). Individu yang berbuat kecurangan merasa benar karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar dan logis. Dan menurut mereka, itu tidak mengherankan, dan alih-alih melapor ke atasan anda, tapi malahan mungkin ikut melakukan kecurangan tersebut. Dapat di katakan orang tersebut tidak profesional terhadap pekerjaannya, misalnya jangka kerja pelaku cukup lama dan merasa berhak menerima lebih dari yang telah dapatkan saat ini. Atau dia merasa organisasi telah memperoleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian kecil dari keuntungan tersebut (Dewi, dkk. 2019)

Rasionalisasi/pembenaran biasanya dilakukan oleh individu sesaat sebelum mereka melakukan kecurangannya dan bukan setelahnya karena dari pikiran mereka tersebutlah muncul dorongan untuk melakukan kecurangan, hasil dari pembenaran seorang pihak. Menurut (Sihombing dan Rahardjo 2014) rata rata seluruh tindakan kecurangan yang dilakukan atas dasar rasionalisasi atau pembenaran. Cressey (1953) berpendapat jika rasionalisasi diperlukan dalam memaklumi perilaku yang melawan hukum sekaligus mempertahankan penilaian bahwa dirinya dapat dipercaya (Nuruddinia dan Rahmawati 2021).

d. *Fraud Triangle*

Penelitian Cressey atas faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan *fraud* didasari oleh ambisi Cressey untuk mendeteksi alasan individu melakukan penggelapan yang disebut sebagai penghianat kepercayaan. Pihak yang awalnya dapat dipercaya menjadi penghianat ketika mereka mengalami masalah finansial yang serius dan masalah ini tidak bisa dibagikan kepada pihak lain. Mereka menyadari bahwa masalah keuangan yang mereka alami mereka dapat di atasi dengan melakukan tindakan kecurangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cressey mengatakan banyak yang melanggar kepercayaan untuk menyadari tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan tidak sah (*illegal*), namun mereka mencoba menimbulkan gagasan dengan berdalih yaitu tindakan yang wajar. Cressey juga menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kecurangan adalah tekanan dalam masalah keuangan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, peluang untuk melakukan kecurangan, dan pembenaran pelaku dalam mengungkapkan sesuatu.

e. *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* ialah perkebangn dari teori *fraud triangle*. Menurut Wolfe dan Hermanson terdapat empat hal yang melatarbelakangi terjadinya *fraud*, yakni insentif/tekanan (kebutuhan atau dorongan melakukan *fraud*), peluang/kesempatan (kelemahan system yang dapat dimanfaatkan), rasionalisasi, dan kemampuan/kapabilitas (kemampuan/*power* yang dibutuhkan untuk melakukan *fraud* tersebut). Wolfe dan Hermanson juga menyatakan sekalipun ada tekanan atau insentif yang didukung oleh kesempatan untuk melakukan *fraud*, ketika pelaku tidak memiliki kuasa/kapabilitas yang memadai maka *fraud* sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Teori yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson ini menambah pemahaman baru mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran kapabilitas (*power*) dalam peristiwa dan atau penilaian terhadap resiko terjadinya *fraud*.

Wolfe dan Hermanson juga mengungkapkan lebih lanjut bahwa posisi strategis seseorang dalam suatu organisasi dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan *fraud* dibandingkan dengan seseorang yang berada pada posisi menengah atau bawah. Keadaan tersebut diakibatkan oleh deteksi dini terjadinya *fraud* lebih sulit dilakukan oleh satuan pengawasan internal perusahaan, dibandingkan dengan *fraud* yang dilakukan pada level manajemen menengah kebawah.

Selain posisi strategis yang dimiliki seseorang dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pemahaman akan sifat-sifat seseorang, latar belakang pendidikan, dan lain-lain perlu dilakukan ketika hendak merumuskan strategi pencegahan tindakan *fraud*. Pelaku *fraud* biasanya memiliki ego yang kuat karena mereka harus mempunyai keyakinan yang besar bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi dan apabila terdeteksi mereka dapat dengan mudah untuk menghindari hukuman atau sanksi.

f. *Fraud Pentagon*

Perkembangan teori mengenai penyebab terjadinya *fraud* terus berkembang. Crowe Horwath menyempurnakan teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cassey dengan menyertakan faktor kompetensi (*competence*) dan faktor arogansi (*arrogance*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Howart juga mendeteksi bahwa kedua faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap terjadinya tindak *fraud*. Karena ini, teori yang dikemukakan oleh Horwart menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi disebabkan oleh lima factor, yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*). Kelima faktor ini terdiri dari faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang dapat memicu terjadinya *fraud* atas laporan keuangan.

Marks dalam bukunya yang berjudul *playing offense in a high risk environment* menjelaskan terdapat poin penting mengenai perbedaan antara *fraud triangle* dan *fraud pentagon*. Marks (2010) menjelaskan *fraud triangle* berfokus pada *fraud* yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah sedangkan *fraud pentagon* berfokus pada *fraud* yang diperbuat oleh manajemen tingkatan atas seperti bagian CFO, CEO, dan skema *fraud* yang cangkupannya lebih luas. Teori *fraud pentagon* juga menjabarkan manipulasi yang diperbuat oleh CEO dan CFO karena *fraud* yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas menyebabkan kerugian dalam skala besar.

g. Pencegahan *Fraud*

Menurut Karyono (2013:45) Pencegahan *fraud* merupakan segala bentuk usaha untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beresiko dapat terjadinya *fraud*. Segala bentuk kecurangan yang terdeteksi harus segera ditindak lanjuti secara tuntas tanpa pandang bulu siapa pelakunya agar mempunyai daya kerja mencegah. Fitrawansyah (2014:16) menjelaskan pencegahan *fraud* adalah aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang efisien. Pencegahan kecurangan dapat dianalogikan dengan penyakit, yakni lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah pula dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pihak pelaku *fraud*.

Pencegahan *fraud* disektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya tindakan terjadinya kecurangan (Karyono 2013:48)

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2008. Dalam PP tersebut menjelaskan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Keandalan laporan Keuangan;
- c. Pengamanan asset Negara; dan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Menurut Mulyadi (2018:129) pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, system pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tujuan dari pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129):

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga Asset organisasi yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan, ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
- c. Mendorong efisiensi, dan
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.4 Kompetensi Aparatur

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan keahlian personal ASN dan mendorong performa institusi. Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni:

- a. Kompetensi Teknis, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- b. Kompetensi Manajerial, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kompetensi Sosial Kultural, adalah pemgetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dan yang meliputinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, faktor kompetensi seseorang berkaitan dengan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan. Sugiarti dan Ivan (2017) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seorang individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu system untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan (Wibowo 2017:271). Kompetensi adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Unsur-unsur kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (Hafied 2016:42).

Kompetensi meliputi aspek *intent* (niat), *action* (tindakan) , dan *outcome* (hasil) oleh sebab itu peran kompetensi SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan

kompetensi SDM menjadi focus perhatian pimpinan. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi, perencanaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan SDM. Dalam buku *Competency at Work* oleh Spencer & Spencer (1993:9) menjelaskan ada lima karakteristik kompetensi:

1. *motives*, adalah sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits*, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu.
3. *Self Concept*, adalah sikap dan nilai nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui uji kepada responden untuk mengetahui bagaimana *value* yang dimiliki seseorang, dan apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu.
4. *Knowledge*, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan kompetensi kompleks.
5. *Skills*, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

Dalam semua aspek itulah kompetensi aparatur sangat berperan dalam arah pergerakan suatu organisasi atau perusahaan dimana merupakan unsur penting yang semestinya dimiliki oleh individu dalam organisasi agar tujuan dapat dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Moralitas Individu

Moralitas atau moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang memperlihatkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Seseorang yang memiliki sikap moral yaitu jika bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat yang mana memiliki sikap dan perilaku yang baik (Udayani dan Sari 2017). Moralitas dapat mempengaruhi perilaku atau moralitas seseorang. Kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh moral pribadinya (Dennyningrat dan Dharma, 2018).

(Rahimah, Murni, dan Lysandra 2018) berpendapat bahwa individu dengan moral yang tinggi dapat mencegah penipuan karena mereka lebih cenderung menghormati hukum dan menjunjung tinggi standard moral, sedangkan individu dengan tingkat moral yang rendah cenderung bertindak sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sumendap, dkk. (2019) serta Anandya dan Werastuti (2020) mendapatkan hasil jika moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Teori perkembangan moral Kohlberg (1994:68) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, dan tahapan pasca

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional. Moralitas manajemen pada tahapan pasca konvensional menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Dalam kematangan moral ini menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Adanya moralitas dalam suatu individu merupakan kesadaran akan suatu tindakan yang berdampak pada masa depan, hal tersebut sangat diperlukan individu sebagai bagian daripada kehidupan bersosial.

2.1.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sebuah kesetiaan atau loyalitas pegawai atau aparatur kepada organisasi, pegawai itu cenderung tidak akan menjalankan tindakan yang bias saja mengganggu tercapainya tujuan organisasi Dewi., dkk (2019). Komitmen organisasi merupakan sebagai perasaan, sikap, dan perilaku individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan *loyal* terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi (Pratiwi, dkk. 2019). Hubungan komitmen aparatur dalam berorganisasi dengan pencegahan *fraud* sangat berkaitan. Karyawan yang memiliki komitmen dalam bekerja, akan memandang usaha dan kinerja yang mereka berikan terhadap organisasi memiliki makna yang positif bagi kesejahteraan individu sendiri. Menurut (Putri, Sukri, dan Djamil 2022) komitmen organisasi yang tertanam didalam diri seorang karyawan menunjang keberpihakan karyawan tersebut sehingga lebih condong kearah pencapaian tujuan organisasi. Hal ini sejalan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian oleh Anggit (2017) dengan hasil bahwa komitmen organisasi juga berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Teori menurut Robbins dan Judge (2015:101) ada tiga dimensi yang membentuk komitmen afektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif. Ketiga komitmen tersebut sebagai sebuah kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi individu untuk tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, ketiga dimensi tersebut, yaitu:

1. Komitmen afektif (*affecti Commitment*) berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan karyawan di dalam suatu organisasi.
2. Komitmen Kontinyu (*continuance commitment*) adalah persepsi karyawan tentang ekrugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi.
3. Komitmen Normatif (*normative commitment*) adalah perasaan-perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi.

Setiap karyawan memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan komitmen organisasi yang dimilikinya. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi dengan dasar *afektif* memiliki tingkah laku berbeda dengan karyawan yang berdasarkan *continuance* dan *normative*. mengatakan bahwa setiap komponen memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan komponen afektif tinggi bergabung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan komponen kontinyu tinggi tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Dan karyawan yang memiliki komponen normatif yang tinggi tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Sejatinya komitmen organisasi sangat diperlukan perusahaan dan selayaknya dimiliki oleh individu oekerja agar senantiasa loyalitas terhadap organisasi atau perusahaan dimana mereka berada.

2.1.7 Whistleblowing System

Menurut Wahyudi dkk (2019), *whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun atasan pada pihak lain. Menurut Brandon (2013:685), terdapat dua tipe *Whistleblowing*, yaitu:

1. *Whistleblowing* internal

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

2. *Whistleblowing* eksternal

Whistleblowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu

membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan *fraud* yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat *fraud* dapat dilaporkan (*whistleblowing system*) dan adanya perlindungan terhadap pelapor *fraud*. *Whistleblowing system* merupakan aplikasi yang berguna untuk melaporkan pelanggaran (Anandya & Werastuti 2020). Adapun manfaat *whistleblowing system* antara lain:

1. Tersedianya cara penyampain informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran.
3. Tersedia mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran uang bersifat publik.
5. Mengurangi resiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukm, keselamatan kerja, dan reputasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penanganan *whistleblowing system* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. Karena jika tidak, akan ada *whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Dengan diterapkannya *whistleblowing system* diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggungjawab (Kementerian Keuangan, 2013).

2.1.8 Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan

Penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013) mengungkapkan bahwa *Fraud* terjadi meliputi semua tingkatan pemerintahan mulai dari desa sampai dengan pusat, dengan tidak sedikitnya kerugian yang dialami Negara akan hal ini menunjukkan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan kejahatan. Tindakan itu dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan individu serta kelompok semata.

Lembaga pemerintah memiliki kontribusi penting dalam mencapai tujuan suatu pemerintahan. Dalam mewujudkan tujuan harus didukung dengan sikap ataupun perilaku yang baik dari pihak yang terlibat di dalamnya. Tetapi, pada realitanya banyak permasalahan *fraud* yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan pusat ataupun daerah, terutama korupsi. ICW 2021 (*Indonesia Corruption Watch*) mengelompokkan kasus korupsi berdasarkan organisasi terjadinya korupsi. Hal ini untuk meninjau instansi mana yang banyak melakukan tindak korupsi dan diharapkan semua pemangku kepentingan menyusun strategi pencegahan di instansi tersebut. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

Tabel 2.1
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Semester I tahun 2022

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp.Miliar)	Nilai Suap (Rp.Miliar)
1	Pemerintah Desa	62 kasus	41,2	-
2	Pemerintah Kabupaten	59 kasus	1.416 (1,4 triliun)	19,8
3	Pemerintah Provinsi	17 kasus	391,5	5,4
4	Pemerintah Kota	17 kasus	8,3	1,6
5	BUMD	12 kasus	535,1	-
6	BUMN	9 kasus	23.770 (23,7 triliun)	-
7	Sekolah	7 kasus	3,7	-
8	Kementrian	5 kasus	2,7	38,6
9	Badan/Lembaga Negara	4 kasus	233,4	28,5
10	Bank	4 kasus	175,1	-
11	Lembaga Pemerintah Non Kementrian	2 kasus	180,4	-
12	DPRD	2 kasus	66,6	-
13	Perusahaan Swasta	2 kasus	66,6	-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	Koperasi	2 kasus	1,1	-
15	Ormas/LSM/ yayasan	1 kasus	0,2 (200 juta)	--
16	Kepolisian	1 kasus	3,5	
17	Lembaga Pemasyarakatan	1 kasus	--	0,238 (238 juta)
18	BUMDes	1 kasus	0,087	-
19	Kantor Advokat	1 kasus	0,425 (425 juta)	-
Total		209 kasus	26.830	96

sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), tahun 2022

2.1.9 Pandangan Islam Terhadap Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Tindak kecurangan atau Fraud juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al- Muthaffifin/83:1-3 Sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ- ١- الَّذِينَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - ٢- وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ - ٣-

Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang- orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dalam sudut pandang islam, islam sangat menolak adanya semua tindakan kecurangan karena pada prinsipnya kecurangan merupakan salah satu sifat tercela. Ternyata islam melalui Al-quran telah menggarisbawahkan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dan pembuat laporan keuangan adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban yang mana menjadi pegangan dan pedoman untuk tidak melakukan tindakan kecurangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain Al-Quran, dalam hadist juga terdapat penjelasan mengenai kecurangan atau *fraud* ini, seperti pada hadist riwayat muslim berikut :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya :

Siapa yang diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, maka Allah mengharamkan surga untuknya (HR.Muslim no.142).

Dalam hadist ini jelas Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* menerangkan dan mengancam para pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki komitmen tidak akan melakukan kecurangan atau berbuat curang, jika pemimpin tersebut melakukannya maka jelas ganjarannya adalah neraka dalam (Safuan, dkk. 2021)

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Nurul Chairi, Mirna Indriani, Darwanis (2022)	Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia	Variabel Independen: Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Whistleblowing Variabel Dependen: Pencegahan	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa system whistleblowing dan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan sedangkan kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan tindak kecurangan fraud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Fraud	
	Nyoria Anggraeni Mersa, Sailawati, Elok Larasatining Malini (2021)	Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel Independen: Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Keadilan Organisasi Variable Dependen: Pencegahan Kecurangan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa whistleblowing system, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan keadilan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur.
3	Gede Adi Wardana, Edy Sujana, Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng	Variable Independen: Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparatur Variable Dependen: Pencegahan Fraud	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: Baik pengendalian internal, whistleblowing system, dan moralitas aparatur ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan terjadinya tindak kecurangan atau fraud.
	Romadaniati, Taufeni Taufik, Azwir Nasir (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, System Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi, (Studi	Variable Independen: Kompetensi aparatur desa, system pengendalian internal, dan whistleblowing system Variable Dependen: Pencegahan	Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud, system pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud, whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud, dan moralitas individu memperkuat pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis) (2020)	Fraud	pengecehan tindak kecurangan atau fraud.
	Ending Sri Wahyun dan Tiara Nova (2018)	Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)	Variabel Independen: Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Whistleblowing System berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
6	Muhsin, Rizka Ariyanti, M.Iqbal Notoatmojo (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Kasus Pada RSUD Bendan Kota Pekanbaru)	Variabel Independen: Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model menunjukkan variabel Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan Fraud.
	Putu Santi Putri Laksmi Dan I Ketut Sujana (2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan System Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Independen: Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti, dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, moralitas yang baik, dan system pengendalian internal yang kuat, maka dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.
8	Risma Choirunnisa Dan Yanti Rufaedah (2022)	Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pendeteksian Fraud	Variabel Independen: Kompetensi Auditor, Teknologi Informasi Variabel Dependen: Pendeteksian Fraud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, namun hasil sebaliknya pada penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan
	Komang Candra Restalini Anadya Dan Desak Nyoman Sri Werastuti (2020)	Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bena Bali	Variabel Independen: Whistleblowing System, Budaya Organisasi, Moralitas Individu Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dan moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				fraud
	Azalia Zafira Baihaqie dan Sofie (2023)	Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud	Variabel Independen: Audit Internal, Whistleblowing System, Moralitas Individu Variabel Dependen: Pencegahan Fraud	Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Audit Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya tindak kecurangan


Sumber : Data olahan, tahun 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator yang mendorongnya. Kerangka ini menggambarkan pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa peneliti terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan:

→ : Menggambarkan Pengaruh Secara Parsial

- - - - -> : Menggambarkan Pengaruh Secara Simultan

2) Pengembangan Hipotesis

Hermawan & Amirullah (2021:44) menyatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang merupakan pertanyaan dalam penelitian, yang harus diuji benar atau tidaknya dengan suatu penelitian. Hal tersebut juga sejalan dengan yang pernah disampaikan Sugiyono (2013:64) Hipotesis adalah jawaban sementara dari pernyataan rumusan masalah penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan. Jawaban yang diberikan dikatakan sementara karena hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga bisa dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris

4.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut Kumaat (2015:32), pengendalian adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya atau organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*), dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti: reputasi, hak kekayaan intelektual dagang). Pengendalian internal harus memiliki kebijakan tindakan fraud yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Wardani & Ika, 2017). Dengan adanya system pengendalian internal maka proses pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Laksmi & Sujana 2019).

Hasil penelitian dari Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat hipotesis:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

4.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud

Kompetensi Aparatur adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo 2017:271). Menurut Kurniawan (2014:191–92) pimpinan instansi pemerintah perlu memperhatikan tingkat kompetensi pegawai karena pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan akan berdampak pada kinerja yang tidak baik.

Penelitian yang dilakukan oleh agusyani dkk., (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*. Karena semakin bagus tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin bagus pemahaman mengenai fraud sebagai upaya pencegahan.

H2 : Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

4.3 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud

Menurut Luthfi (2018:14) Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan social secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya tatanan kehidupan yang penuh dengan keteraturan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana., dkk (2017) dan Rahimah., dkk (2018) yang menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan akan terjadi tindak kecurangan.

H3 : Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pencegahan fraud

Ria Mardiana Yusuf & Darman Syarif (2018:34) menyatakan bahwa komitmen organisasional merupakan sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dan loyal dalam organisasi atau tidak. Sejalan dengan yang sebagaimana dirujuk dari Colquit, LePine dan Wesson bahwa komitmen organisasi ialah kehendak yang timbul pada beberapa pegawai guna senantiasa memandang status anggota organisasi. Komitmen secara umum merupakan suatu kesetiaan atau loyalitas pegawai terhadap organisasi tempatnya bekerja, semakin tinggi komitmen pegawai tersebut terhadap organisasi, pegawai tersebut cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bias menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Dalam penelitian Simbolon (2020), menunjukkan Komitmen Organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur dan pencegahan fraud.

H4 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

4.5 Pengaruh Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud

Perilaku *whistleblowing* merupakan tindakan seseorang untuk melaporkan adanya pelanggaran/kecurangan *fraud* yang diketahuinya kepada pihak berwenang. Sesuai penjelasan *theory of planned behaviour* merupakan pengembangan dari teori *reasoned action* dalam Fishbein dan Ajzen (1981), menambahkan persepsi kontrol atas perilaku. Kontrak ini ditambahkan untuk menegaskan bahwa niat melakukan suatu perilaku tidak hanya karena sikap dan norma tapi juga persepsi atau individu terhadap pengawasan kontrol perilaku.

Menurut Nugroho (2015) system pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut *Whistleblowing System* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penelitian yang disampaikan oleh Agusyani (2016), Anandya serta Warastuti (2020) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan pada pencegahan *fraud* di suatu organisasi. Semakin tinggi penerapan *whistleblowing system* maka semakin tinggi pula pencegahan *fraud*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H5 : whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

4.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, dan Whistleblowing System terhadap pencegahan fraud

Cressey (1953) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan orang melakukan kecurangan yaitu tekanan masalah keuangan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan pembenaran pelaku mengungkapkan sesuatu.. Hasil penelitian (Suzanna 2019) menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap tindak kecurangan.

Laksmi dan Sujana (2019), Agusyani dkk., (2016), dan Rahimah dkk., (2018) masing-masing mendapatkan hasil dari penelitiannya dengan menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, dan Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan terjadinya *fraud*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2020) dan Warastuti (2020) menemukan bahwa baik Komitmen Individu terhadap organisasi dan penerapan *Whistleblowing System* berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencegahan terjadinya tindak kecurangan/*fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat hipotesis :

H6 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, dan Whistleblowing System berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti mencoba menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel independen melalui uji statistik yang menggunakan kuisioner sebagai alat ukur (Bungin 2013:68). Menurut Sugiyono (2020:16) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism (kenyataan/ indikasi/ fenomena) yang bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti serta guna mengkaji populasi ataupun sampel yang telah ditentukan dengan pengumpulan data berbentuk angka-angka serta analisis data yang bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pernyataan yang diajukan pada responden.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2020:126).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di instansi lembaga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

Sampel menurut Sugiyono (2020:127) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel pada penelitian ini harus dilakukan agar mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili populasi sebenarnya. Pengambilan sampel dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu. Untuk mempersempit ruang lingkup objek penelitian, keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

- a. Kepala Badan, Sekretariat, Bendahara, Kasubag Pajak, Kasubag Pendapatan dan Bidang Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- b. Pegawai subbidang Pembukuan dan Pengawasan, Bidang Pajak, Bidang Pengolahan Data, Bidang Retribusi dan Pendapatan dan Bidang Keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Alasan mengambil kriteria tersebut karena baik Kepala Badan, Bendahara, Kasubag Pajak, dan Kasubag Keuangan merekalah yang berhubungan langsung dengan anggaran keuangan dan mengawasi jalannya kinerja. Sedangkan pegawai pada bidang yang telah disebutkan berinteraksi langsung terhadap laporan, pencatatan, pengawasan serta bertanggung jawab terhadap pimpinan manajemen organisasi. Maka jumlah sampel dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden ini berjumlah 62 responden, dimana terdapat 10 responden pada bidang yang disebutkan serta masing masing dari Kepala Badan dan Bendahara pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

No	Bidang/Perangkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Sampel
1	Kepala Badan	1 orang
2	Bendahara	1 orang
3	Sekretariat	10 orang
4	Bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang	10 orang
5	Bidang Pajak Daerah	10 orang
6	Bidang Retribusi dan Pendapatan	10 orang
7	Bidang Pembukuan dan Pengawasan	10 orang
8	Bidang Pengelolaan Data	10 orang
	Total	62 Responden

3.3 Jenis dan Sumber Data

Secara singkat menurut Sugiyono (2020:193) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung kepada pengumpul data. Menurut (Husein 2013:42) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan peneliti. Sedangkan menurut (Indriantoro 2013:142) data primer adalah data yang sumber yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuisioner yang dibagikan di lokasi penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Dimana data tersebut diperoleh dari Kepala Badan, Sekretariat, Bendahara, Bidang Pembukuan dan Pengawasan, Bidang Pajak, Bidang Pengolahan Data, Bidang Retribusi dan Pendapatan dan Bidang Keuangan BAPENDA Provinsi Riau, dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut, dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuisisioner terdiri dari 62 buah akan dibagikan kepada 6 bidang dengan masing-masing 10 responden serta Kepala Badan dan Bendahara BAPENDA Provinsi Riau. Kuesioner yang digunakan meliputi beberapa pertanyaan pertanyaan secara terstruktur, dimana responden diberi batasan dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif tertentu. Skala yang digunakan dalam kuisisioner adalah skala likert. Dengan skala likert maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable, kemudian variable tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Pada kasus ini responden diminta untuk memilih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban yang paling tepat dengan 5 macam alternatif (Sangat Tidak Setuju=1, Tidak Setuju=2, Netral=3, Setuju=4, Sangat Setuju=5) (Sugiyono, 2020:146).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud*. Variabel pencegahan *fraud* diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y) (Widiyarta, dkk. 2018)	Pencegahan <i>fraud</i> merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, system dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan atau menekan sebab-sebab timbulnya kecurangan (Widiyarta et al. 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (<i>Fraud awareness</i>) 2. Swakelola dan partispatif 3. Transparan 4. Akuntabel 5. Tertib administrasi dan pelaporan 6. Saling percaya Sumber: (Widiyarta, 2018)	Likert

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur, moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system*. Variabel independen ini diukur menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

Tabel 3.3
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1)	Adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 tahun 2008 n.d.)	1. Lingkungan dan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Informasi dan komunikasi 4. Aktivitas pengendalian Sumber: (Widiyarta 2018)	Likert
	Kompetensi Aparatur (X2)	Kompetensi sumber daya manusia merupakan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam	1. Latar belakang dan tingkat pendidikan 2. Prinsip-prinsip good governance 3. Sikap dan perilaku aparatur 4. Peran	Likert

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya. (Laksmi and Sujana 2019)	<p>kemasyarakatan dan aparatur</p> <p>5. Penguasaan pengetahuan dan keahlian</p> <p>6. Kemampuan berkarya</p> <p>Sumber: (Widiyarta 2018)</p>	
	Moralitas Individu (X3)	Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang. (Junia, 2016)	<p>1. Kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas</p> <p>2. Nilai kejujuran dan etika</p> <p>3. Menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas</p> <p>4. Sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur</p> <p>Sumber: (Rahimah et al. 2018)</p>	Likert
4	Komitmen Organisasi (X4)	Robbins dan Judge berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. (Wiguna, Wahyuni, and Atmadja 2016)	<p>1. <i>Affective Commitment</i>, ialah suatu komitmen terjadi karena keinginan karyawan itu sendiri untuk bergabung pada organisasi</p> <p>2. <i>Continuance Commitment</i>, merupakan kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi</p> <p>3. <i>Normative Commitment</i>, ialah komitmen yang timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan</p>	Likert

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pada organisasi karena sadar bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan. (Natasya dan Coryanata, 2019) (Meyer dan Allen, 1997)	
	Whistleblowing System (X5)	Merupakan wadah bagi seorang whistleblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. (Octaviari, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi mengenai <i>whistleblowing system</i> 2. Tindak lanjut dalam <i>whistleblowing system</i> 3. Perlindungan terhadap <i>whistleblowing system</i> 4. Efektivitas <i>whistleblowing system</i> 5. Tata cara pelaporan <i>whistleblowing system</i> (Octaviari, 2015) 	Likert

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (*multiple regression*), yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian dilakukan pengecekan dengan melakukan plot data untuk melihat adanya data linear atau tidak linear, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* Versi 26. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai minimum dan maksimum, sum, range, kurtois dan *swekness* (Ghozali 2013:19). Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran umum untuk melihat karakteristik data yang kita peroleh. Gambaran umum ini bias menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh.

6.2 Uji Kualitas Data

Pengumpulan data dilakukan dengan memakai kuisisioner, sehingga kualitas kuisisioner, kesungguhan responden dalam menanggapi persoalan serta aspek situasional merupakan sesuatu yang berfungsi sangat berarti dalam penelitian ini. Keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur pada variabel yang hendak diteliti. Bila alat yang dipakai dalam proses pengumpulan data tidak andal ataupun tidak dapat dipercaya, hingga hasil penelitian yang didapat tidak akan mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, oleh sebab itu dalam penelitian ini diperlukannya uji reliabilitas serta uji validitas.

1) Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2020:175) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti, dan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apa yang hendak kita ukur. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan korelasi. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom* ($df = n-2$), dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali 2013:53). Jika r hitung lebih besar dari r table pada signifikansi 0,05 dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2) Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2020:185) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel ataupun konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ataupun profesional bila jawaban seseorang terhadap statement tidak berubah-ubah ataupun normal dari waktu ke waktu (Ghozali 2018:45). Pengukuran uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan profesional (reliabel) bila mempunyai koefisien cronbach alpha lebih dari 0,70 (Ghozali 2018:46).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari hasil yang tidak valid sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan uji asumsi klasik.

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2018:161). Pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogrov-Sminov* untuk uji normalitas yaitu H_0 jika p-value lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2018:137). Jika *varians* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada

korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor). Nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas dalam penelitian.

3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji secara simultan (Uji F), dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui arah atau pengaruh dan seberapa besar pengaruh variable independen (X) terhadap variable dependen (Y) (Ghozali 2018). Digunakan persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *Fraud*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X2 = Kompetensi Aparatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X3 = Moralitas Individu

X4 = Komitmen Organisasi

X5 = Whistleblowing System

$\varepsilon = error$

2) Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2018:99). Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.
- b. Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara individu.

3) Uji Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2018:56) Uji-f disini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). atau independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh

bersama terhadap variabel dependen atau bebas. Signifikansi independen sebesar 0,05, dapat disimpulkan.

- a. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variable independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen atau terikat.


4) Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang dapat mengukur seberapa jauh keahlian model dapat mewujudkan variasi variable terkait. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Koefisien determinasi yang memiliki nilai kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam mendeskripsikan variable terikat memiliki keterbatasan. Variable bebas yang memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan dengan nilai yang mendekati angka 1 sampai dengan memprediksi jenis variable terikat (Ghozali, 2018:95). Kelemahan menggunakan koefisien determinasi (R^2) yaitu bias yang ada pada jumlah variable bebas yang masuk ke dalam model. Adanya penambahan satu variable bebas, maka (R^2) dinyatakan mengalami peningkatan tidak dan apakah variable

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variable terikat, sehingga banyak peneliti yang merekomendasikan agar menggunakan nilai Adjusted (R^2) disaat melakukan evaluasi model regresi yang baik. Nilai Adjusted (R^2) bisa saja naik atau turun jika satu variable bebas ditambahkan kedalam model, tidak seperti (R^2) (Ghozali 2018:179).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur, moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
3. Moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
5. *Whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
6. Sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi aparatur, moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi semua instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan satu objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*, hal ini didasari dikarenakan nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 87,6% yang artinya sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel pencegahan *fraud*. Masih ada tersisa 12,4% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*, seperti gaya kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, dll.
3. Penelitian selanjutnya penulis berharap dapat menambah teknik pengumpulan data seperti; wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan dan lainnya agar mendapatkan lebih data yang berguna untuk menunjang hasil penelitian.
4. Serta memanfaatkan dan memaksimalkan potensi media informasi dan kemajuan teknologi dalam melakukan penelitian untuk memperoleh kualitas hasil penelitian yang lebih konkrit dan bermanfaat untuk kemajuan dan kemaslahatan sesama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Agusyani, N. K. ..., Edi Sujana, and Made Arie Wahyuni. 2016. "Pengaruh Whistleblowing System Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng)."

Allen, Natalie J., and John P. Meyer. 1997. *Commitment in the Workplace*. London: SAGE.

Anandya, Candra Restalini, and Desak Nyoman Sri Werastuti. 2020. "Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Bena Bali." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10(2):185. doi: 10.23887/jiah.v10i2.25933.

Brandon. 2013. "Whistleblower." [Http://Scribd.Com/Doc/123318539/Whistle-Blower](http://Scribd.Com/Doc/123318539/Whistle-Blower).

Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 7th ed. Jakarta: Kencana.

Chairi, Nurul, Mirna Indriani, And Darwanis Darwanis. 2022. "Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 22(1):119–42. doi: 10.25105/mraai.v22i1.12655.

Candra, Nila, and Sugi Suhartono. 2020. "Analisis Pengaruh Fraud Diamond Dan Good Corporate Governance Dalam Mendeteksi Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Statement." (1).

Dewi, Ni Luh Putu Indah Trisna, Made Pebri Anggariyani, I. Dewa Ayu Eka Septyastini, Ni Made Sinta Gayatri, Kadek Dian Sudiari, and Kadek Dwi Andika. 2019. "Fraud Triangle Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8(2):157–62. doi: 10.23887/jinah.v8i2.19877.

Edayanti, Ni Kadek Rai, Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, and Ni Wayan Yuniasih. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):465–94. doi: 10.32795/hak.v1i1.787.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hrawansyah. 2014. *Fraud & Auditing*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS."
- Chozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke-9*. 9th ed. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.
- Hafied, Hamzah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makasar: Kretupa.
- Hairunisah, Nur Diana, and M. Cholid Mawardi. 2022. "E-JRA Vol. 11 No. 08 Februari 2022 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang." 11(08):55–64.
- Hariawan, I. Made Hangga, Ni Komang Sumadi, and Ni Wayan Alit Erlinawati. 2020. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):586–618. doi: 10.32795/hak.v1i1.791.
- Hermawan, S., and Amirullah. 2021. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi Da Manajemen*. Jakarta: KENCANA.
- Husein, Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. 2nd ed. Jakarta: RAJAWALI PERS.
- Idriantoro, Nur dan Bambang Supono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kohlberg, Lawrence. 1994. *Moral Development*. edited by B. Puka. Abingdon: Taylor & Francis.
- Kumaat, Valery G. 2015. *Auditing*. 5th ed. Jakarta: Joni Publisher.
- Kurniawan, Adreno. 2014. *Fraud Di Sektor Publik Dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: Yogyakarta BPFE.
- Leksmi, P. S. ..., and I. Ketut Sujana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *E-Jurnal Akuntansi* (Vol 26 No 3 (2019)):2155–82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Luthfi, Khabib. 2018. *Masyarakat Indonesia Dan Tanggungjawab Moralitas*. Bogor: GUEPEDIA.
- Mardianto, and Carissa Tiono. 2019. "Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan." 4(April 2018):87–103.
- Maria, Evi. 2017. "E-Government Dan Korupsi: Studi Di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan." (32):40–58. doi: 10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789.
- Marks, J. 2010. *Playing Offence in a High-Risk Environment*. Crowe Horwath LLP.
- Mersa, Nyoria Anggraeni, Sailawati, and Niken Elok Larasatining Malini. 2021. "Pengaruh Whistleblowing System , Sistem Pengendalian Internal , Budaya Organisasi , Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan." 14(1):85–92.
- Mustikasari, Putri. 2013. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang." *Accounting Analysis Journal AAJ* 2(1):250–58.
- Nugroho, Vredy Octaviari. 2015. "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening."
- Nurlia, Arista Putri, and Suwardi Bambang Hermanto. 2014. "Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Akuntansi."
- Nuruddin, Maulia, and Isna Putri Rahmawati. 2021. "Fraud Triangle Dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia." 88349033(83).
- No. 60 tahun 2008. n.d. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."
- Patiwi, I. Gusti Agung Satya, iDewa Made Endiana, and I. Putu Edy Arizona. 2019. "Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Dan Kinerja Manajerial Pada Skpd Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung." *Seminar Nasional INOBALI* 354–64.
- Prwitasari, Anggit. 2017. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey Pada 5 Rumah Sakit Di Bandung)." *Skripsi* 2(4):1–127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Patri, Sonia Sischa Eka, Saipul Al Sukri, and Nasrullah Djamil. 2022. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkugan Kerja, Disiplin Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Di Kota Dumai." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4:1349–58.
- Rahimah, Laila Nur, Yetty Murni, and Shanti Lysandra. 2018. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi Dan Desa Gunungjaya Kecamat." 6(2005):8–10.
- Safitri, Fajria Farhani. 2019. Pengaruh Pressure, Opportunity, Dan Rationalization Terhadap Niat Melakukan Fraud Dengan Law Enforcement Sebagai Variabel Moderating : Survei Pada Profesi Akuntan.
- Safuan, Safuan, Budiandru Budiandru, and Ismartaya Ismartaya. 2021. "Fraud Dalam Perspektif Islam." *Owner* 5(1):219–28. doi: 10.33395/owner.v5i1.330.
- Setyo, Gideon, Budiwitjaksono Fakultas, Bisnis Upn, and Jawa Timur Email. 2017. "Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan." XXI(01):47–61.
- Sihombing, Kennedy Samuel, and Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. "Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2012." 03:1–12.
- Spencer, Lyle M., and Signe M. Spencer. 1993. *Competency at Work*. Net Work: Wiley.
- Sardana, Luh Sri Isa Dewi Jayanti; Ketut Alit. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing Dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *E-Jurnal Akuntansi* (Vol 29 No 3 (2019)):1117–31.
- Sugiarti, Ekasari, and Ivan Yudianto. 2017. "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari , Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya."
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 16th ed. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirman, and Maylia Pramono Sari. 2013. "Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle (Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia)." 9(2):199–225.
- Smendap, Priscillia, Willy hidayat Hidayat, Anggun Prabowo, Hartono Hartono, Sartika Sartika, Ratih Kumala Sari, Febryanti Wahyuningrum, and Haryono Umar. 2019. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (2):1–9. doi: 10.25105/pakar.v0i0.4300.
- Suyandari, N. P. ..., Made Arie Wahyuni, and I. Putu Julianto. 2019. "Dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi Pada LPD Se-Kecamatan Negara)."
- Suzanna, Suzi. 2019. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Banjarbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 5(1):52–59. doi: 10.35972/jieb.v5i1.256.
- Syahputra, Briyan Efflin, and Dekar Urumsah. 2019. "Deteksi Fraud Melalui Audit Pemerintahan Yang Efektif: Analisis Multigrub Gender Dan Pengalaman." 19(1):31–42.
- Takalamingan, Frengky Samuel, Harnovinsah, and Lenggogeni. 2022. "Tekanan , Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap." 9(2):161–88.
- Tahjono, S. 2013. "Business Crimes and Ethics Konsep Dan Studi Kasus Fraud Di Indonesia Dan Global."
- Udayani, A. A. K. ..., and M. M. Ratna Sari. 2017. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." 18:1774–99.
- Wahyudi, Sugeng, Imang Dapit Pamungkas, and Tarmizi Achmad. 2019. "Whistleblowing System and Fraud Early Warning System on Village Fund Fraud : The Indonesian Experience." 5:151–58.
- Wardana, I. Gede Adi Kusuma, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni. 2017. "Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng." *SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* 8(2):1–10.



Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Depok: Rajawali Pres.

Widiyarta, Kadek. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." \

Widiyarta, Kadek, Nyoman Trisna Herawati, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng)." doi: doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13930.

Wiguna, P. ..., M. .. Wahyuni, and A. ... Atmadja. 2016. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Pada Pdam Kabupaten Buleleng Dengan Moderasi Budaya Tri Hita Karena Sebagai Dimensi Budaya Organisasi."

Yusuf, Ria Mardiana, and Darman Syarif. 2018. *Komitmen Organisasi*. Makasar: Nas Media Pustaka.

Zahara, Ami. 2017. "Pengaruh Tekanan , Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei Pada Narapidana Tipikor Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)."

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I: KUISIONER PENELITIAN**KUISIONER PENELITIAN**

Tujuan : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Rizki Nurhuda

Nim : 11970313056

Jurusan : Akuntansi S1

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU)”**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Sdr/i. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, mohon sekiranya diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada yang salah atau benar dan tidak pula berpengaruh terhadap penilaian kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu/Sdr/i di tempat bekerja, serta kerahasiaannya akan peneliti jaga sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan/pertanyaan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Rizki Nurhuda



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda check list (√) untuk setiap jawaban yang menurut bapak/ibu paling sesuai dengan diri anda.

1. Nama* :(*Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : 21-30 31-40
 41-50 >50 Tahun
4. Pendidikan : D3 S2
 S1 S3
5. Lama bekerja : 1-5 th 6-10 th
 11-15 th > 15 th
6. Jabatan :

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, dimohon bapak/ibu membaca setiap pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan
3. Untuk setiap pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda *check list* (√) pada kolom yang sesuai
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keterangan Penilaian Jawaban

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju



UIN SUSKA RIAU

KUISIONER PENELITIAN

A. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X1)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Instansi ditempat saya bekerja terdapat struktur organisasi yang jelas					
2	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian dalam upaya meningkatkan SDM yang jujur dan bertanggungjawab terhadap tugasnya					
3	Adanya penilaian terhadap resiko ditempat saya bekerja					
4	Adanya penentuan batas dan penetapan toleransi risiko ditempat saya bekerja					
5	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik					
6	Informasi disajikan dalam bentuk laporan keuangan					
7	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana pemerintah					
8	Pemantauan dilakukan secara periodik untuk dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh instansi					

(sumber: Kadek Widiyarta, 2018)

B. Kompetensi Aparatur (X2)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Latar belakang, pengalaman, dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tugas / pekerjaan dimana anda ditempatkan					
2	Pemahaman dan pengimplementasian terhadap <i>Good Governance</i> (transparansi, integritas, akuntabilitas) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan					
3	Bapak/Ibu memahami kode etik pegawai yang bersifat formalistik seperti disiplin yang diukur dari absensi, kinerja diukur dari penyelesaian apa yang diperintah atasan					
4	Bapak/Ibu lebih mementingkan kepentingan dinas daripada kepentingan					

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi atau keluarga jika dihadapkan padan saat yang bersamaan					
Bapak/Ibu memahami isi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 ataupun peraturan lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah					
Bapak/Ibu mampu mengerjakan tugas yang diberikan selesai tepat waktu (sesuai <i>deadline</i> yang ditentukan)					

(sumber: Kadek Widiyarta, 2018)

C. Variabel Moralitas Individu (X3)

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sadar akan tanggungjawab saya di entitas saya bekerja					
2	Saya bekerja sesuai tanggungjawab saya di entitas saya bekerja					
3	Sifat jujur diperlukan dalam bekerja					
4	Saya bekerja sesuai dengan etika yang baik					
5	Saya selalu taat pada aturan di entitas saya bekerja					
6	Saya merasa bersalah ketika melakukan kebohongan ketika bekerja					

(sumber: Rahimah et al. 2019)

D. Variabel Komitmen Organisasi (X4)

Komitmen Afektif						
NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
	Karyawan memiliki keterkaitan secara emosional dengan perusahaan terhadap hasil kerja					
	Karyawan menikmati tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya					
Komitmen Berkelanjutan						
NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
	Kebutuhan akan pemberian gaji yang tidak dapat meningkatkan semangat kerja pada karyawan					
	Pekerjaan yang melebihi target diharapkan mendapatkan keuntungan dari perusahaan					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen Normatif						
N	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
	Karyawan memiliki kesadaran yang tinggi bahwa komitmen terhadap perusahaan merupakan hal yang seharusnya dilakukan					
	Karyawan diharapkan memiliki sosial yang tinggi setiap melakukan pekerjaan perusahaan					

(Sumber: Natalia dan Coryanata, 2019)

E. Variabel Whistleblowing System (X5)

N	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tidak takut untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi karena ada kebijakan mengenai perlindungan pelapor / <i>whistleblower</i> dalam <i>whistleblowing system</i>					
2	<i>Whistleblowing system</i> dikelola oleh petugas khusus yang independen					
3	Saya akan menggunakan nama samaran / anonym jika melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan					
4	Laporan pelanggaran yang saya laporkan harus dilakukan investigasi lebih lanjut					
	Saya menjadi termotivasi untuk melaporkan tindak pelanggaran karena adanya <i>reward</i> / hadiah					

(Sumber: Octaviari, 2015)

F. Variabel Pencegahan Fraud (Y)

N	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
	Memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi					
	Instansi Bapak/Ibu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program					
	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan program pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di Instansi Bapak/Ibu					
	Instansi Bapak/Ibu					

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun					
	Instansi mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat					
	Penyusunan, pengambilan keputusan, dan perencanaan program dilakukan dengan musyawarah					
	Instansi Bapak/Ibu membuat laporan pelaksanaan program keseluruhan pada akhir periode					
	Saya percaya kepada Pemerintah selaku pihak pengelola keuangan daerah telah melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin tanpa melakukan tindak kecurangan (<i>fraud</i>)					

(sumber: Kadek Widiyarta, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II: TABULASI DATA HASIL PENELITIAN

A SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X1)

No Responden	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (X1)								Total X1
	XI. 1	XI. 2	XI. 3	XI. 4	XI. 5	XI. 6	XI. 7	XI. 8	
1	4	5	4	3	5	4	5	5	35
2	4	4	4	3	4	4	3	3	29
3	5	5	4	4	4	4	4	5	35
4	5	4	4	4	4	4	4	4	33
5	5	5	5	4	5	4	5	5	38
6	5	4	4	4	4	4	4	4	33
7	5	4	5	4	5	4	5	4	36
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	4	5	4	5	4	5	4	36
10	5	4	5	4	5	4	5	4	36
11	5	4	4	4	4	4	4	4	33
12	5	4	4	4	4	4	4	4	33
13	5	5	5	5	5	4	5	5	39
14	5	5	5	5	4	5	5	5	39
15	5	5	4	2	5	4	5	5	35
16	5	5	4	2	5	4	5	5	35
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	4	4	4	4	4	4	34
19	5	4	5	5	4	5	5	5	38
20	5	4	4	5	5	5	5	4	37
21	5	4	4	4	4	4	4	4	33
22	5	4	4	4	4	4	4	4	33
23	5	5	5	5	5	4	5	5	39
24	5	5	5	5	5	3	5	5	38
25	5	5	4	2	5	4	5	5	35
26	5	5	4	3	5	4	5	5	36
27	5	5	5	5	5	4	5	5	39
28	5	5	4	4	4	4	4	4	34
29	5	4	4	5	5	5	5	5	38
30	4	5	4	4	5	5	5	5	37
31	5	5	5	5	5	4	5	5	39
32	5	5	5	5	5	5	5	5	40
33	5	5	5	4	5	5	5	5	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	5	5	5	5	5	5	5	5	40
36	4	5	5	5	5	5	5	5	39
37	5	5	5	5	4	5	5	5	39
38	5	5	5	5	5	5	5	5	40
39	5	5	5	5	5	5	5	5	40
40	5	5	5	5	5	5	5	4	39
41	5	4	5	5	5	5	5	5	39
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	5	5	5	4	5	5	5	5	39
45	5	5	5	5	5	5	5	5	40
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	5	5	4	5	5	5	5	5	39
48	5	5	5	5	5	5	5	5	40
49	5	5	5	5	5	4	5	5	39
50	5	5	5	5	4	5	5	5	39
51	5	5	5	5	5	5	5	5	40
52	5	4	4	5	5	4	5	5	37
53	5	5	5	5	5	4	5	5	39
54	5	5	5	5	4	5	5	5	39
55	5	5	5	5	4	5	5	5	39
56	5	5	5	5	5	5	5	4	39
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMPETENSI APARATUR (X2)

No Responden	KOMPETENSI APARATUR (X2)						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	3	4	4	23
5	4	5	5	4	4	5	27
6	4	4	4	3	4	4	23
7	5	4	5	4	5	5	28
8	4	4	4	4	4	5	25
9	5	4	5	4	5	5	28
10	5	4	5	4	5	5	28
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	4	5	5	4	5	28
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	5	5	5	5	5	29
20	5	4	5	5	5	5	29
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	5	5	5	5	4	29
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	4	4	4	5	27
32	5	5	4	5	5	5	29
33	5	5	5	4	4	5	28
34	5	5	5	5	4	5	29
35	5	5	5	5	4	5	29
36	5	5	5	4	5	5	29
37	5	5	5	4	5	5	29
38	5	5	5	4	5	5	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	5	5	4	4	5	28
40	5	5	4	4	4	5	27
41	5	5	5	5	4	5	29
42	5	4	5	5	5	5	29
43	5	4	5	5	5	5	29
44	5	4	5	5	4	5	28
45	5	5	4	5	5	5	29
46	5	4	4	5	5	5	28
47	5	5	5	5	4	5	29
48	5	5	4	5	5	5	29
49	5	5	5	4	5	5	29
50	5	5	4	5	5	5	29
51	5	5	5	4	4	5	28
52	5	3	4	5	5	5	27
53	5	5	4	4	4	5	27
54	5	5	4	4	4	5	27
55	5	5	4	4	4	5	27
56	5	5	5	5	5	4	29
57	5	5	5	4	4	5	28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MORALITAS INDIVIDU (X3)

No Responden	MORALITAS INDIVIDU (X3)						Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	5	5	5	28
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	5	4	5	4	5	27
8	5	5	5	5	5	5	30
9	4	5	4	5	4	5	27
10	4	5	4	5	4	5	27
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	4	4	4	5	5	27
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	5	5	5	5	5	29
20	5	4	4	4	5	4	26
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	5	5	5	5	5	30
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	4	5	5	5	4	28
28	4	4	4	4	4	5	25
29	4	4	5	5	5	5	28
30	4	5	5	5	5	5	29
31	5	5	5	5	5	4	29
32	5	5	5	5	5	5	30
33	5	4	3	4	5	5	26
34	5	5	5	4	5	5	29
35	5	5	5	5	5	4	29
36	5	5	4	5	5	5	29
37	5	5	5	5	5	5	30
38	5	5	4	5	5	5	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	4	5	5	5	29
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	4	5	5	29
44	5	4	5	5	5	5	29
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	4	5	5	29
47	5	5	5	5	4	5	29
48	5	5	5	4	5	5	29
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	4	5	5	5	29
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	5	5	5	5	30
53	5	5	5	5	5	4	29
54	5	5	5	5	4	5	29
55	4	5	5	5	5	5	29
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	5	5	30

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMITMEN ORGANISASI (X4)

No Responden	KOMITMEN ORGANISASI (X4)						Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	3	3	3	3	3	3	18
3	5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	4	4	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	5	4	5	4	5	27
8	5	5	5	5	5	5	30
9	4	5	4	5	4	5	27
10	4	5	4	5	4	5	27
11	4	4	3	3	4	4	22
12	4	4	3	3	4	4	22
13	5	5	3	5	5	5	28
14	5	5	3	5	5	5	28
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	5	5	5	5	4	5	29
18	4	4	3	3	3	3	20
19	4	5	4	4	4	4	25
20	4	5	5	5	4	5	28
21	4	4	3	3	4	4	22
22	4	4	3	3	4	4	22
23	5	5	3	5	5	5	28
24	5	5	3	5	5	5	28
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	3	3	3	3	20
29	5	5	5	5	4	4	28
30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	4	3	4	5	4	25
32	4	5	4	4	5	5	27
33	5	4	3	4	5	5	26
34	5	4	4	4	5	4	26
35	5	4	3	4	5	4	25
36	4	5	4	4	5	4	26
37	5	4	3	4	5	4	25
38	5	4	3	4	5	4	25

39	5	4	3	4	5	4	25
40	5	4	3	4	5	4	25
41	5	4	3	4	5	5	26
42	5	4	4	4	5	5	27
43	5	4	3	5	5	5	27
44	5	4	3	5	5	4	26
45	5	4	3	4	5	5	26
46	5	5	3	4	4	4	25
47	5	4	3	4	5	4	25
48	5	4	4	4	5	5	27
49	5	4	4	4	5	4	26
50	5	4	4	4	5	4	26
51	5	4	3	4	5	4	25
52	5	4	3	4	5	4	25
53	5	4	3	4	5	4	25
54	5	4	3	4	5	5	26
55	5	4	3	4	5	4	25
56	4	5	5	4	5	4	27
57	4	5	4	4	5	4	26

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (X5)

No Responden	WHISTLEBLOWING SYSTEM (X5)					Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	5	4	2	4	2	17
2	3	3	3	3	3	15
3	4	5	5	5	5	24
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	3	4	2	17
6	4	4	4	4	4	20
7	4	5	4	5	4	22
8	5	5	5	5	5	25
9	4	5	4	5	4	22
10	4	5	4	5	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	5	5	22
13	5	4	3	3	3	18
14	5	4	3	3	3	18
15	5	4	2	4	2	17
16	5	4	2	4	2	17
17	4	5	5	5	5	24
18	3	3	3	3	3	15
19	5	4	4	4	5	22
20	4	5	5	5	5	24
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	5	4	3	3	3	18
24	5	4	3	3	3	18
25	5	4	2	4	2	17
26	5	4	2	4	2	17
27	5	4	5	4	5	23
28	3	3	3	3	3	15
29	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	4	4	3	21
32	5	5	5	4	4	23
33	5	5	5	4	3	22
34	5	5	5	4	4	23
35	5	5	4	4	3	21
36	5	5	5	4	3	22
37	5	4	5	5	3	22
38	5	5	4	4	3	21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	5	4	4	4	22
40	5	5	5	4	3	22
41	5	4	5	4	4	22
42	5	4	5	4	4	22
43	5	4	5	4	4	22
44	5	4	5	4	4	22
45	5	4	4	4	4	21
46	5	4	4	5	4	22
47	5	5	4	4	4	22
48	5	5	4	4	4	22
49	5	5	4	4	4	22
50	5	5	4	4	4	22
51	5	5	4	4	3	21
52	5	5	4	4	3	21
53	5	5	4	4	3	21
54	5	5	4	4	3	21
55	5	5	4	4	3	21
56	5	5	4	4	4	22
57	5	5	4	4	4	22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENCEGAHAN FRAUD (Y)

No Responden	PENCEGAHAN FRAUD (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	5	4	4	5	5	4	5	5	37
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	5	4	5	4	5	5	5	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	3	4	5	3	5	5	5	34
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32
7	4	5	4	5	4	5	4	5	36
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	4	4	5	4	5	4	5	36
10	4	5	4	5	4	5	4	5	36
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	5	5	5	5	4	3	4	4	35
14	5	5	5	5	4	3	4	4	35
15	5	4	4	5	5	4	5	5	37
16	5	4	4	5	5	4	5	5	37
17	4	5	5	5	5	4	5	5	38
18	3	3	3	3	3	3	3	3	24
19	4	4	4	5	5	4	5	4	35
20	5	4	4	4	4	4	5	4	34
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	5	5	5	4	3	4	4	35
24	5	5	5	5	4	3	4	4	35
25	5	4	4	5	5	4	5	5	37
26	5	4	4	5	5	4	5	5	37
27	5	4	5	5	4	5	5	5	38
28	3	3	3	3	3	3	3	5	26
29	5	5	5	5	4	5	5	5	39
30	4	5	5	5	5	5	5	5	39
31	5	3	4	5	4	4	4	4	33
32	5	4	5	4	5	5	5	5	38
33	5	3	4	5	4	4	5	4	34
34	5	3	4	5	4	5	4	4	34
35	5	3	4	5	4	4	4	4	33
36	5	3	4	5	4	4	4	5	34
37	5	3	4	5	5	5	4	4	35
38	5	3	4	5	4	4	5	5	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	3	4	5	4	4	4	4	33
40	5	3	4	5	4	4	4	4	33
41	5	3	4	5	4	4	4	4	33
42	5	3	4	5	4	4	4	5	34
43	5	4	3	4	4	5	4	4	33
44	5	3	4	5	4	4	4	4	33
45	5	4	4	5	4	4	4	4	34
46	5	4	4	4	5	4	4	4	34
47	5	3	4	5	4	4	4	4	33
48	5	4	4	4	5	4	4	4	34
49	5	3	4	5	5	4	4	4	34
50	5	3	4	5	4	4	4	5	34
51	5	3	4	5	4	4	4	4	33
52	5	3	4	5	4	4	4	4	33
53	5	3	4	5	4	4	4	4	33
54	5	3	4	5	4	4	4	5	34
55	5	3	4	5	4	4	5	4	34
56	5	3	4	5	4	4	3	5	33
57	5	3	4	5	4	4	5	5	35

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III: HASIL OLAHAN DATA SPSS 26

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

		Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	-.008	.230	.237	-.019	.005	.193	.124	.266*
	Sig. (2-tailed)		.952	.086	.076	.890	.973	.150	.359	.046
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.2	Pearson Correlation	-.008	1	.395**	.138	.336*	.271*	.466**	.637**	.594**
	Sig. (2-tailed)	.952		.002	.304	.011	.041	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.3	Pearson Correlation	.230	.395**	1	.635**	.359**	.425**	.601**	.407**	.796**
	Sig. (2-tailed)	.086	.002		.000	.006	.001	.000	.002	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.4	Pearson Correlation	.237	.138	.635**	1	.110	.513**	.345**	.277*	.709**
	Sig. (2-tailed)	.076	.304	.000		.417	.000	.009	.037	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.5	Pearson Correlation	-.019	.336*	.359**	.110	1	.157	.707**	.442**	.560**
	Sig. (2-tailed)	.890	.011	.006	.417		.245	.000	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.6	Pearson Correlation	.005	.271*	.425**	.513**	.157	1	.421**	.347**	.651**
	Sig. (2-tailed)	.973	.041	.001	.000	.245		.001	.008	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.7	Pearson Correlation	.193	.466**	.601**	.345**	.707**	.421**	1	.735**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.150	.000	.000	.009	.000	.001		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
X1.8	Pearson Correlation	.124	.637**	.407**	.277*	.442**	.347**	.735**	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.359	.000	.002	.037	.001	.008	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.266*	.594**	.796**	.709**	.560**	.651**	.828**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.046	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.795	8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KOMPETENSI APARATUR

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.464**	.498**	.524**	.477**	.729**	.828**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X2.2	Pearson Correlation	.464**	1	.370**	.259	.165	.425**	.620**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005	.052	.221	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X2.3	Pearson Correlation	.498**	.370**	1	.406**	.396**	.456**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005		.002	.002	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X2.4	Pearson Correlation	.524**	.259	.406**	1	.546**	.425**	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.052	.002		.000	.001	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X2.5	Pearson Correlation	.477**	.165	.396**	.546**	1	.355**	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000	.221	.002	.000		.007	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X2.6	Pearson Correlation	.729**	.425**	.456**	.425**	.355**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.001	.007		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.828**	.620**	.718**	.750**	.686**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

^a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.809	6

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL MORALITAS INDIVIDU

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.500**	.418**	.332*	.665**	.350**	.715**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.012	.000	.008	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X3.2	Pearson Correlation	.500**	1	.562**	.652**	.460**	.591**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X3.3	Pearson Correlation	.418**	.562**	1	.562**	.563**	.362**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.006	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X3.4	Pearson Correlation	.332*	.652**	.562**	1	.460**	.498**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000		.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X3.5	Pearson Correlation	.665**	.460**	.563**	.460**	1	.467**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X3.6	Pearson Correlation	.350**	.591**	.362**	.498**	.467**	1	.702**
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.006	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.715**	.823**	.774**	.766**	.788**	.702**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.854	6

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI

		Correlations						
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Total
X4.1	Pearson Correlation	1	.087	.015	.470**	.690**	.392**	.574**
	Sig. (2-tailed)		.520	.915	.000	.000	.003	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X4.2	Pearson Correlation	.087	1	.644**	.720**	.093	.557**	.739**
	Sig. (2-tailed)	.520		.000	.000	.490	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X4.3	Pearson Correlation	.015	.644**	1	.549**	.054	.408**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.915	.000		.000	.688	.002	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X4.4	Pearson Correlation	.470**	.720**	.549**	1	.352**	.717**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.007	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X4.5	Pearson Correlation	.690**	.093	.054	.352**	1	.453**	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000	.490	.688	.007		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
X4.6	Pearson Correlation	.392**	.557**	.408**	.717**	.453**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.002	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.574**	.739**	.676**	.892**	.580**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.802	6

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL WHISTLEBLOWING SYSTEM

		Correlations					
		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Total
X5.1	Pearson Correlation	1	.447**	.127	.036	-.117	.350**
	Sig. (2-tailed)		.000	.348	.791	.386	.008
	N	57	57	57	57	57	57
X5.2	Pearson Correlation	.447**	1	.480**	.503**	.271*	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.041	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X5.3	Pearson Correlation	.127	.480**	1	.488**	.715**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.348	.000		.000	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X5.4	Pearson Correlation	.036	.503**	.488**	1	.525**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.791	.000	.000		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
X5.5	Pearson Correlation	-.117	.271*	.715**	.525**	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.386	.041	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.350**	.726**	.866**	.718**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

a . Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.730	5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL PENCEGAHAN FRAUD

		Correlations								
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total
Y.1	Pearson Correlation	1	-.085	.386**	.672**	.425**	.207	.361**	.220	.586**
	Sig. (2-tailed)		.527	.003	.000	.001	.123	.006	.099	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.2	Pearson Correlation	-.085	1	.614**	.039	.351**	.109	.294*	.220	.523**
	Sig. (2-tailed)	.527		.000	.771	.007	.421	.026	.100	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.3	Pearson Correlation	.386**	.614**	1	.448**	.430**	.197	.497**	.337*	.750**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000	.001	.142	.000	.010	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.4	Pearson Correlation	.672**	.039	.448**	1	.311*	.260	.414**	.388**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.771	.000		.018	.051	.001	.003	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.5	Pearson Correlation	.425**	.351**	.430**	.311*	1	.323*	.564**	.335*	.712**
	Sig. (2-tailed)	.001	.007	.001	.018		.014	.000	.011	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.6	Pearson Correlation	.207	.109	.197	.260	.323*	1	.438**	.472**	.572**
	Sig. (2-tailed)	.123	.421	.142	.051	.014		.001	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.7	Pearson Correlation	.361**	.294*	.497**	.414**	.564**	.438**	1	.504**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.006	.026	.000	.001	.000	.001		.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Y.8	Pearson Correlation	.220	.220	.337*	.388**	.335*	.472**	.504**	1	.659**
	Sig. (2-tailed)	.099	.100	.010	.003	.011	.000	.000		.000
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Total	Pearson Correlation	.586**	.523**	.750**	.658**	.712**	.572**	.775**	.659**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	57	57	57	57	57	57	57	57	57

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	57	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	57	100.0

^aListwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items	
.798	8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP	57	29	40	37.53	2.633
Kompetensi	57	23	30	27.89	2.085
Moralitas Individu	57	24	30	28.30	2.096
Komitmen Organisasi	57	18	30	26.09	2.654
Whistleblowing	57	15	25	20.81	2.503
Pencegahan Fraud	57	24	40	34.16	3.028
Valid N (listwise)	57				

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.06712433
Most Extreme Differences Absolute		.105
	Positive	.088
	Negative	-.105
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.


2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SPIP	.297	3.367
Kompetensi	.258	3.881
Moralitas Individu	.212	4.718
Komitmen Organisasi	.378	2.649
Whistleblowing	.597	1.675

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Heteroskedastisitas



HASIL UJI HIPOTESIS

1. Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	5.735	2.360		2.430	.019
SIIP	-.232	.104	-.202	-2.230	.030
Kompetensi	-.124	.141	-.085	-.879	.384
Moralitas Individu	.219	.155	.151	1.413	.164
Komitmen Organisasi	.957	.092	.839	10.448	.000
Whistleblowing	.453	.077	.375	5.870	.000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	449.809	5	89.962	71.947	.000 ^b
Residual	63.770	51	1.250		
Total	513.579	56			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

b. Predictors: (Constant), Whistleblowing, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, SPIP, Kompetensi

3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.876	.864	1.118

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, SPIP, Kompetensi

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6312/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 06 November 2023 M
Sifat : Biasa 22 Rabiul Akhir 1445 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rizki Nurhuda
NIM. : 11970313056
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kompetensi
Aparatur Moralitas Individu Komitmen Organisasi dan Whistleblowing
System Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Riau)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60287
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-6312/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Tanggal 6 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : RIZKI NURHUDA |
| 2. NIM / KTP | : 11970313056 |
| 3. Program Studi | : AKUNTANSI |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JALAN UTAMA, SIMPANG TIGA, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284,
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755,
Laman <https://bapenda.riau.go.id>, Pos-el bapenda@riau.go.id

NOTA DINAS

Yth. : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 Dari : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
 Tembusan : -
 Tanggal : 10 November 2023
 Nomor : 071/ND/BAPENDA/1/2013
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset atas nama Rizki Nurhuda

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60287 tanggal 08 November 2023 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Riset, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengisian lembar kuesioner.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : RIZKI NURHUDA
 NIM : 11970313056
 Program Studi : AKUNTANSI
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



Catatan

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga Pekanbaru 28284,
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755,
Laman <https://bapenda.riau.go.id>, Pos-el bapenda@riau.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423/SK/BAPENDA//0139

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI NURHUDA
Tempat/Tgl lahir : Rengat, 23 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 11970313056
Program Studi : Akuntansi
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Riset / Pra Riset pada Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dihitung mulai tanggal 10 s.d. 17 November 2023 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 November 2023



UIN SUSKA RIAU



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rizki Nurhuda, lahir di Rengat pada tanggal 23 Mei 2000. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Sapriwandi dan Ibunda Rina Widaryanti. Penulis memulai jenjang pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 (MIN 3) Pekanbaru pada 2007-2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMPN 35 Pekanbaru pada 2013-2016, setelahnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 14 Pekanbaru pada 2016-2019. Kemudian pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi Strata 1 (S-1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) pada program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Selama menjadi mahasiswa, penulis turut serta dalam kegiatan organisasi internal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 (HMPS AKUNTANSI S1). Penulis memilih jurusan Akuntansi karena prospek dunia kerja bagi jurusan akuntansi sangat bagus, ditunjang dengan akreditasi jurusan yang unggul pada kampus UIN SUSKA RIAU dengan tenaga pendidik yang mahir dan kompeten dibidangnya.

Sebagai tugas akhir perkuliahan, penulis melaksanakan penelitian di instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan judul penelitian **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, KOMITMEN ORGANISASI, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU)**. Dan berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Akuntansi S1 (S.Ak).